



**Ketua  
Badan Pemeriksa Keuangan  
Republik Indonesia**

Nomor : 855 /S/I-V/02/2014

24 Februari 2014

Hal : Pendapat BPK atas Pengalihan Penerimaan Dana  
Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing  
(DKPTKA) untuk Perpanjangan IMTA ke Pemda  
Provinsi/Kabupaten/Kota

**Yth. Presiden Republik Indonesia  
di  
Jakarta**

Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013 (sampai dengan Triwulan III) Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Dirjen Binapenta) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) di Jakarta dan Jawa Barat.

Pemeriksaan dilakukan untuk menilai apakah pengelolaan Pendapatan dan Belanja tahun 2012 s.d. Triwulan III tahun 2013 pada Dirjen Binapenta Kemnakertrans telah sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku serta memperhatikan aspek kehematan dan efektivitas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Pemeriksaan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK pada tahun 2007. BPK melakukan pengujian dengan analisis dokumen, wawancara dan konfirmasi kepada pihak terkait. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung simpulan yang memadai dan memberikan rekomendasi yang berguna bagi perbaikan akuntabilitas kinerja pemerintah dalam pengelolaan pendapatan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menemukan ketidakpastian hukum terkait pengalihan pemungutan Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dari Kemnakertrans ke pemerintah daerah. Pemungutan dana tersebut diatur dalam beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa Pemberi Kerja **wajib membayar** kompensasi bagi setiap TKA yang dipekerjakannya, ayat (4) ketentuan besarnya kompensasi dan penggunaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- b. Pasal 6 PP Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas jenis PNBPN yang berlaku di Kemnakertrans yang menyatakan bahwa DKPTKA dari perpanjangan IMTA yang dipungut oleh dinas tenaga kerja di tempat TKA bekerja, tetap menjadi PNBPN **sampai dengan 31 Desember 2012**. Lampiran pasal 6 menyatakan bahwa kompensasi penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk Perpanjangan IMTA sebesar USD100,00.
- c. Pasal 18 PP Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan IMTA yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai Retribusi Perpanjangan IMTA mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.
- d. Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada ayat (1) yang menyatakan bahwa Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan ayat (2) yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah tentang Retribusi tidak dapat berlaku surut.
- e. Surat Menteri Keuangan Nomor S-222/MK.02/2013 tanggal 19 Maret 2013 tentang Penjelasan PP Nomor 97 Tahun 2012 pada "point 3" yang menjelaskan bahwa layanan pemberian perpanjangan IMTA yang sudah merupakan kewenangan Pemda tetap dilaksanakan oleh Pemda yang bersangkutan.

21 MW

dengan tidak mengenakan retribusi sampai dengan ditetapkannya Perda tentang Retribusi Perpanjangan IMTA.

- f. Surat Direktur PNBP Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan dengan Surat Nomor S-2760/AG/2013 tanggal 8 November 2013 yang menyatakan bahwa perusahaan pengguna Jasa TKA yang terlanjur membayar DKPTKA perpanjangan IMTA yang merupakan kewenangan daerah ke Kas Negara, maka pembayaran dapat diminta kembali dengan mengajukan kepada Kemnakertrans.

Ketentuan-ketentuan di atas menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) setelah tanggal 1 Januari 2013 karena Pemda yang pada tanggal 1 Januari 2013 belum memiliki Perda Retribusi Perpanjangan IMTA, tidak dapat memungut retribusi tersebut. Pemda hanya diberi waktu dua bulan yaitu bulan November s.d. Desember 2012 untuk menyusun Perda tentang Retribusi Perpanjangan IMTA. Di lain pihak, Pemerintah Pusat juga tidak dapat memungut penerimaan tersebut karena pemungutan PNBP dari perpanjangan IMTA Kemnakertrans hanya berlaku sampai dengan 31 Desember 2012. Selain itu PP 97 Tahun 2012 juga tidak mengatur aturan peralihan terkait pengalihan kewenangan pemungutan perpanjangan IMTA kepada Pemda yang belum menetapkan Perda pada tahun 2013.

PP Nomor 97 Tahun 2012 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-222/MK.02/2013 tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diatur pada Pasal 47 yang menyatakan bahwa Pemberi Kerja **wajib membayar** kompensasi atas setiap TKA yang dipekerjakannya.

Ketidakpastian hukum tersebut mengakibatkan penerimaan negara/daerah s.d. 31 Agustus 2013 belum bisa dipungut minimal sebesar USD508,900.00 atau sebesar Rp5.597.900.000,00 dan berpeluang ada restitusi minimal sebesar USD17,124,799.58 atau senilai Rp188.372.795.380,00 (kurs 1 USD = Rp11.000,00).

Untuk itu, BPK berpendapat bahwa pemerintah perlu segera:

- a. Membentuk satuan tugas lintas kementerian termasuk Kementerian Hukum dan HAM untuk menyusun peraturan pemerintah mengenai perubahan sebagai berikut:
  - 1) Pasal 18 PP Nomor 97 Tahun 2012 mengenai aturan peralihan bagi pemerintah untuk memungut DKPTKA perpanjangan IMTA sebagai PNBP Kemnakertrans sampai dengan Pemda menetapkan Perda.
  - 2) Pasal 6 PP Nomor 65 Tahun 2012 mengenai pemungutan DKPTKA dari perpanjangan IMTA tetap merupakan PNBP Kemnakertrans sampai dengan Pemda menetapkan Perda.
- b. Sambil menunggu penyelesaian Peraturan Pemerintah Perubahan PP Nomor 97 Tahun 2012, dan PP Nomor 65 Tahun 2012, Pemerintah tetap memungut PNBP atas DKPTKA untuk perpanjangan IMTA berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 beserta peraturan pelaksanaannya. Dengan berpedoman pada tata urutan tersebut, apabila terdapat dua atau lebih peraturan yang bertentangan, maka sesuai asas hukum *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* yang berlaku adalah peraturan yang lebih tinggi.
- c. Pemerintah melalui instansi terkait mendata kembali dokumen perpanjangan IMTA yang ada di Pemerintah Daerah yang belum memungut DKPTKA dan menagih pengguna TKA supaya menyetor ke Kas Negara menjadi PNBP.
- d. Mengambil langkah-langkah konkret agar Pemerintah Daerah dapat segera menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan IMTA.

Atas perhatian Saudara, disampaikan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
KETUA



Drs. Hadi Purnomo, Ak.